



Jakarta, 13 September 2022

Nomor : 459/CORSEC-MA/LEG/IX/2022  
Perihal : Keterbukaan Informasi Rencana Pembagian Dividen Interim PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2022  
Lampiran :

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 -4  
Jakarta

UP: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2022 yang telah disetujui oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Dividen Interim : Rp 1.264.090.110.560,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh Rupiah).
2. Nilai Dividen Interim per saham : Rp 1.030,-/ saham (seribu tiga puluh Rupiah per lembar saham).
3. **Jadwal Pembagian Dividen Interim**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Persetujuan Sirkuler Dewan Komisaris dan Direksi	12 September 2022
2	Iklan Pengumuman Pembagian Dividen Interim	13 September 2022
3	Cum dividen Pasar Reg & Negosiasi	21 September 2022
4	Ex dividen Pasar Reg & Negosiasi	22 September 2022
5	Cum dividen Pasar Tunai	23 September 2022
6	Ex dividen Pasar Tunai	24 September 2022
7	Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	23 September 2022
8	Pembayaran Dividen Interim	03 Oktober 2022

4. **Tata Cara Pembagian Dividen Interim:**

- a. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **23 September 2022** /atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **23 September 2022**.

**PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.**



- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,


**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**



**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

**Chandra Lautan**

Corporate Secretary



**PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.**

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok A8, Jl. Suryopranoto No. 2  
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia  
- T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E. ma@baramultigroup.co.id  
www.mitrabaraadiperdana.co.id

Halaman 2 dari 2